

 RSUD Dr. M. Zein Painan	PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN (BARU DAN LAMA)		
	No. Dokumen MKI/ /RSUD-PS/IV/2016	No. Revisi 03	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 1 April 2016	Ditetapkan di Painan Direktur,  Dr. H. Busri/MPH NIP. 19740227 200212 1 004	
Pengertian	Tata cara admisi pasien yang akan berobat di Rumah Sakit		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah agar setiap pasien memiliki berkas rekam medis		
Kebijakan	1. Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 2. Pedoman dan Prosedur Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit 2006 3. Pedoman Pelayanan Rekam Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016		
Prosedur	Pelaksanaan : A. Pendaftaran Pasien Baru 1. Pasien Umum mendaftar di loket pasien baru dengan membawa identitas diri (KTP) dan membeli karcis di loket Penjualan Karcis. 2. Pasien BPJS mendaftar di loket pasien baru dengan membawa kartu peserta BPJS, kartu Identitas (KTP), dan surat rujukan. 3. Petugas Rekam Medis loket pasien baru akan mewawancarai pasien atau keluarga pasien untuk mendapatkan informasi tentang identitas dan data sosial pasien. 4. Petugas Rekam Medis loket pasien baru mendata isentitas dan data social pasien ke dalam buku register. 5. Petugas Rekam Medis membuat kartu berobat pasien kemudian diserahkan kepada pasien atau keluarga pasien. 6. Petugas Rekam Medis menginformasikan kepada pasien umum untuk menunggu di Poliklinik yang dituju. 7. Bagi Pasien BPJS petugas rekam medis menginformasikan kepada pasien untuk mendaftar ke loket BPJS setelah itu pasien menunggu di Poliklinik yang dituju. 8. Petugas Rekam Medis loket pasien baru mengisi formulir rekam medis rawat jalan pasien sesuai dengan form yang telah disediakan dan menyerahkan kepada petugas pengantar dokumen Rekam Medis.		

**PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN
(BARU DAN LAMA)**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
MKI/ /RSUD-PS/IV/2016	03	2/3

B. Pendaftaran pasien Lama/ berulang

1. Pasien Umum dan BPJS mendaftar di loket pasien lama dengan membawa kartu berulang berobat.
2. Petugas rekam medis loket pasien lama meregistrasi sesuai poliklinik tujuan pasien berobat.
3. Petugas rekam medis menyerahkan kartu berobat kepada pasien.
4. Petugas rekam medis loket pasien lama menginformasikan kepada pasien umum untuk membeli karcis ke loket karcis setelah itu pasien menunggu di poliklinik tujuan.
5. Pasien BPJS di informasikan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu ke loket BPJS dan setelah itu baru pasien BPJS menunggu di poliklinik tujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
6. Petugas rekam medis bagian filing mengambil SEP (Surat Eligibilitas Peserta) pasien dari loket BPJS untuk dilakukan pencarian berkas rekam medis pasien di filing.
7. Petugas filing menyerahkan berkas rekam medis yang telah ditemukan kepada petugas pengantar sesuai poliklinik tujuan.
8. Untuk berkas rekam medis yang belum ditemukan akan dikomfirmasikan kepada petugas pengantar untuk di tanyakan kembali kepada pasien.

C. Pendistribusian Dokumen Rekam Medis

1. Dokumen Rekam Medis pasien diantar oleh petugas pengantar rekam medis setelah di catat di buku register dan menyerahkan dokumen rekam medis tersebut ke poliklinik tujuan pasien dengan buku ekpedisi.
2. Dokumen rekam medis diserahkan ke petugas poliklinik tujuan pasien berobat dengan menanda tangani buku ekpedisi penyerah dokumen rekam medis oleh petugas poliklinik yang menerima dokumen rekam medis tersebut.

D. Penyimpanan Dokumen Rekam Medis

1. Setelah mendapatkan pelayanan di poliklinik dokumen rekam medis dikembalikan oleh petugas poliklinik ke petugas di bagian rekam medis (rawat jalan).
2. Petugas rekam medis menceklis dokumen rekam medis yang telah di kembalikan dari poliklinik.

 RSUD Dr. M. Zeln Painan	PENDAPTARAN PASIEN RAWAT JALAN (BARU DAN LAMA)		
	No. Dokumen MKI/ /RSUD-PS/IV/2016	No. Revisi 03	Halaman 3/3
	3. Petugas penyimpanan rekam medis menyimpan kembali dokumen rekam medis yang telah dikembalikan di filing sesuai dengan tempatnya		
Unit Terkait	1. Poliklinik 2. BPJS		